



# BUPATI LOMBOK UTARA

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MENANG-MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang-Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang-Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
11. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MENANG-MATARAM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perusahaan Daerah Air Minum yang disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Menang-Mataram.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang-Mataram dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Deviden atau laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 3.573.248.999,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang-Mataram sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

#### **Pasal 4**

- (1) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap tahun atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

### **BAB V BAGIAN LABA/DEVIDEN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Tata cara penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**


Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihentikan jika badan usaha yang menerima penyertaan modal dinyatakan tidak sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2010  
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



S U A R D I